

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Eddyono, S.W., et al., *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*. Jakarta: ICJR, 2020.
- Friedman, L.M., *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung : Nusa Media, 2009.
- Gunawan. *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif yang Berdaya Jera dan Responsif*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Hakim, Lukman, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Pencetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- Hiariej dan Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Iksan, Muchamad. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Ilias, Chatzis, et al., *Praktik terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan UNODC, 2010.
- Marwan dan Jimny, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Meliala, et al., *Berjalan Bersama Korban: Sejuta Jalan Hadirkan Keadilan*, Jakarta: PT Gramedia, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian, Cetakan 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Paripurna, Amira, et al, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Purwaka, T.H., *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Cetakan keenam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Redi, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Silalahi, G.A., *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003.

Simanjuntak, Jean Calvijn. *restorative justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2023.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Wagiman, Wahyu, *et al.*, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan bagi Saksi dan Korban*. 2007.

Wibowo, A.PS., *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Jurnal

Eva Achjani Zulfa,. Dalam Makalah “Sistem Peradilan Pidana dan Upaya Perlindungan Korban”, *Disampaikan Pada Rakor LPSK tentang Aktifitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan*, Jakarta, 30 Oktober 2013. Hal 2.

Frank, L. F. The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims, *Journal of Civil Rights and Economic Development* 8(1), 1992, 107-134.

Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal) dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua (Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994) Hal.140

Nils cristie sebagaimana dikutip dalam Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative di Indonesia*, (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999) Hal.86

Peraturan Perundang-Undangan

undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Penganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;

undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Kepada Saksi Dan Korban;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.